

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha membutuhkan suatu wadah atau sarana. Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya.

Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu: modal atau saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (PT) adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, PT merupakan subjek hukum PT merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah salah satu subjek hukum. Subjek hukum terdiri:

- a. Orang Pribadi (*natuurlijk perseroan*)
- b. Badan Hukum (*rechtspersoon*)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

¹ Niru Anita Sinaga, 2018, "Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas diIndonesia", Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara Vol.8 No.2, Maret, hlm.17.

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Disini juga dimaksud dengan *shareholder* atau yang disebut juga pemegang saham adalah seorang yang memiliki hak kepemilikan saham perusahaan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa PT merupakan perkumpulan atau sosial modal.² Istilah terbatas mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas hanya sejumlah nilai modal saham yang dimiliki.

Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena Undang-Undang. Hal ini berbeda dengan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Dimana suatu badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu.
3. Mempunyai kepentingan sendiri.
4. Ada organisasi yang teratur.

Anggaran dasar merupakan bagian dari Akta pendirian yang memuat aturan main dalam PT yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu PT sendiri, pemegang saham, maupun pengurus berdasarkan Pasal 15 UUPT.

Anggaran Rumah Tangga memiliki fungsi sebagai pedoman utama untuk para pengurus dan anggota dalam membuat berbagai peraturan di sebuah organisasi. Peraturan ini berlaku untuk semua, apakah itu dari internal maupun eksternal organisasi. Itulah isi yang terkandung di dalam Anggaran Rumah Tangga pada suatu organisasi pada umumnya. Ini bertujuan agar ketika menjalankan kegiatannya, suatu organisasi tidak kehilangan arah dan

² Rudhi Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.31.

tidak ada hambatan.³

Dalam PT, Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau PT. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS. Para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan.

Direksi diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan perseroan, tentu saja termasuk tanggung jawab dalam aspek keuangan perseroan. Direksi dalam bertanggung jawab atas pengurusan perseroan wajib melaksanakannya dengan iktikad baik serta penuh tanggung jawab.⁴

Prinsip pemisahan harta kekayaan merupakan landasan penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam hal pengurusan keuangan perseroan. Dana Saham adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam saham perusahaan, dengan tujuan utama untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang. Dana ini dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki keahlian dalam memilih dan mengelola portofolio saham.

Dana Perusahaan adalah modal saham, pinjaman, laba ditahan, pendapatan operasional, dan hasil penjualan aset. Digunakan untuk investasi modal, operasional sehari-hari, penelitian dan pengembangan, pembayaran utang, dividen, serta akuisisi dan merger. Harta kekayaan PT adalah tergabung dalam modal saham dapat berupa uang dan dalam

³ P.Sutrisno A. Tampubo Bolon, 2018, *Rahasia Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, PT.Suara Agung, Jakarta, hlm 45.

⁴ Pasal 97 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.

bentuk lainnya yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. kekayaan PT dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan PT.

Dalam hal adanya perubahan, maka perubahan modal PT harus dibuatkan dalam akta perubahan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Keuangan pribadi direksi adalah gaji dan tunjangan direksi biasanya menerima gaji tetap yang ditentukan oleh RUPS. Selain gaji, direksi juga dapat menerima tunjangan seperti tunjangan transportasi, perumahan, dan tunjangan lainnya. Bonus dan insentif direksi dapat menerima bonus berdasarkan kinerja perusahaan. Ini sering kali terkait dengan pencapaian target tertentu.

Pemisahan keuangan antara perseroan dan pribadi direksi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya tanpa campur tangan kepentingan pribadi. Menjaga kepercayaan investor dan pemegang saham dengan menunjukkan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan transparan. Memastikan bahwa pengurusan keuangan perseroan tetap berpatokan pada prinsip bahwa keuangan perseroan adalah terpisah dari keuangan pribadi direksi adalah esensial untuk tata kelola yang baik. Prinsip pemisahan harta kekayaan membantu mencegah penyalahgunaan dana, memastikan akurasi dalam pelaporan keuangan, dan menjaga kepercayaan pemegang saham serta investor.

Tindakan memindahkan uang perseroan ke rekening pribadi direksi tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran prinsip pemisahan harta. Tindakan tersebut juga berpotensi merugikan perseroan, sehingga, pemegang saham atau direksi yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.⁵ Secara keseluruhan, tanggung jawab

⁵ Muhammad Rizky Putra, 2021, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia", Jurnal Renaissance Nomor 1 Volume 6, Januari, hlm.2.

direksi terkait penitipan dana pada perusahaan oleh pemegang saham adalah memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direksi harus selalu bertindak dalam kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham, serta menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham. Seperti halnya dalam kasus yang penulis angkat ini, terjadinya perbuatan melawan hukum direksi pada PT. Panca Sempurna Jaya di Sidoarjo, Jawa Timur merupakan perusahaan bergerak dibidang perumahan. Dalam kasus antara Direktur PT. Panca Sempurna Jaya dengan Mantan Direktur PT. Panca Sempurna Jaya. Dimana Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah David Andrian Pulu (semula Penggugat dan Pembanding) melawan Ir. Danny Wahid selaku mantan Direktur (semula Tergugat dan Terbanding).

Kasus pada tesis ini berawal dari Direktur PT. Panca Sempurna Jaya, David Andrian Pulu telah menemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mantan Direktur PT. Panca Sempurna Jaya sebelumnya atas nama Ir. Danny Wahid secara langsung untuk menyelesaikan dengan Pasal 98 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan Pada Bulan April Tahun 2018,ditemukan adanya Rekening No 00062-01-30-000714-4 atas nama TERGUGAT di Bank Tabungan Negara Oleh Saudari Endah Yitra Dhimyatie selaku Direktur Perseroan, berdasarakan Akta No 5 tertanggal 06 Maret 2018 Tentang “Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Panca Sempurna Jaya. Penemuan adanya Rekening No. 00062-01-30-000714-4 atas nama Danny di Bank Tabungan Negara ditemukan sendiri oleh Saudari Endah Yitra Dhimyatie secara tidak sengaja. Ditemukan juga bukti transaksi, Pembayaran Tagihan melalui Bank Tabungan Negara melalui Rekening yang

sama namun pembayaran tagihan tersebut tidak untuk perseroan PT. Panca Sempurna Jaya melainkan untuk proyek WINONGAN milik Danny. Hal itu akhirnya menimbulkan dugaan bahwa keuangan Perseroan digunakan untuk kepentingan proyek WINONGAN milik Danny. Kerugian yang diderita oleh David akibat perbuatan Danny adalah:

a. Kerugian Material:

Uang PT. Panca Sempurna Jaya yang dialirkan ke Rekening Pribadi atas nama Danny Rp 44.396.863.863 (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

b. Kerugian Immateril:

Perbuatan yang dilakukan oleh Danny telah berpengaruh terhadap kredibilitas David dalam menjalankan usaha pengembangan perumahan, dengan berkurangnya kepercayaan dari pihak Bank maupun Perusahaan mitra kerja. Oleh karena itu sudah sepantasnya Danny memberikan ganti kerugian Immateril dengan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) Jumlah Total Kerugian : Rp 54.396.863.863 (lima puluh miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 4 November 2021 Nomor 347/Pdt.G/2020/PN.Sda, dihadiri oleh Kuasa David serta Kuasa Danny menyatakan eksepsi Danny tidak dapat diterima, gugatan David dikabulkan sebagian, Menghukum Danny untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 12.860.000 (dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada David secara tunai dan sekaligus.

David yang merasa dirugikan melakukan permohonan banding terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 347/Pdt.G/2020/PN.Sda tanggal 4 november 2021 antara

David dan Danny terjadi sengketa antara kepemilikan rekening pribadi atas nama Danny selama menjabat sebagai direktur PT. Panca Sempurna Jaya sehingga merugikan PT. Panca Sempurna Jaya sebesar Rp 44.381.183.812,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang menurut David uang sejumlah itu adalah milik PT. Panca Sempurna Jaya namun menurut Danny bukanlah milik PT. Panca Sempurna Jaya namun milik Danny Pribadi sebagai seorang manusia yang tidak ada hubungannya dengan badan hukum, dalam hal ini. Dengan adanya fakta-fakta tersebut maka uang sejumlah Rp 44.381.183.812,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah) adalah berasal dan milik PT. Panca Sempurna Jaya.

Dengan Pertimbangan hakim mengingat aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Danny mengganti kerugian kepada David sebesar uang sejumlah Rp 44.381.183.812,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua belas rupiah) karena menyatakan perbuatan Danny merubah rekening dari atas nama PT. Panca Sempurna Jaya menjadi atas nama Danny adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Oleh sebab itu, tesis ini disampaikan dengan Judul: **“Tanggung Jawab Direksi Atas Penyalahgunaan Dana Pemegang Saham Yang Dititipkan Pada Perusahaan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 892/Pdt/2021/Pt. Sby)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah tersebut diatas, dan untuk memberikan ruang lingkup penelitian atau memberi batasan terhadap

permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi PT. Panca Sempurna Jaya terkait adanya penitipan dana pada perusahaan oleh pemegang saham?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 892/PDT/2021/PT.SBY terkait penitipan dana pemegang saham pada perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Direksi PT.Panca Sempurna Jaya terkait adanya penitipan dana pada perusahaan oleh pemegang saham.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 892/PDT/2021/PT.SBY terkait penitipan dana pemegang saham pada perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang kenotariatan, dalam hal ini tentang Tanggung Jawab Direksi Terkait Adanya Penitipan Dana Pada Oleh Pemegang Saham Pada Perusahaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Masyarakat secara umum dapat lebih memahami bagaimana tentang penitipan dana pada perusahaan.

- b. Agar yang dilakukan PT dalam hal pengelolaan dana yang dititipkan berjalan dengan semestinya.
- c. Direksi lebih memahami lagi apa tugas dan wewenang yang dipercayakan kepada direksi baik didalam maupun diluar pengadilan.
- d. RUPS lebih berhati-hati lagi dalam pengawasan kinerja direksi dalam menjalankan tugasnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini akan membahas bagaimana Tanggung Jawab Direksi Atas Penyalahgunaan Dana Pemegang Saham yang dititipkan ada perusahaan. Penelitian ini merupakan karya asli serta merupakan suatu pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis yaitu:


1. Bong Hendri Susanto, Magister Hukum, Universitas Adma Jaya Yogyakarta dengan judul Tanggung jawab direksi dan pemegang saham dalam hal perseroan perorangan mengalami kerugian adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:
 - a. Bagaimana peran pemegang saham menangani tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugasnya?
 - b. Bagaimana tanggung jawab direksi dan pemegang saham dalam hal perorangan mengalami kerugian?

Dari penjabaran diatas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada tanggung jawab direksi terkait adanya penitipan dana pada perusahaan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang direksi dalam hal perorangan yang mengalami kerugian.

2. Ridel S. Tumbel, Magister Hukum, Universitas Sam Ratulangi, dengan judul kajian hukum tanggung jawab direksi terhadap kerugian perusahaan, Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana tanggung jawab direksi perusahaan suatu perseroan terbatas?
- b. Bagaimana kerugian atas pengelolaan dana pemegang saham yang dititipkan?

Dari penjabaran diatas terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian diatas lebih ke tanggung jawab direksi pada perusahaan sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tanggung jawab direksi atas keterkaitan adanya penitipan dana pada perusahaan yang disalahgunakan oleh direksi pada perusahaan. Meskipun ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini sebelumnya, terdapat perbedaan terkait dengan tulisan ini dengan tulisan sebelumnya, oleh karena itu penulis berharap tulisan ini dapat menjadi pelengkap dari tulisan-tulisan sebelumnya.



F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Menurut Soerjono Soekanto, kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas

penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.⁶ Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau *variable*, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.⁷

Teori juga merupakan seperangkat gagasan yang berkembang di samping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.⁸ Karenanya suatu teori haruslah diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya, sehingga teori dapat diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan fakta. J.J.H. Bruggink menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Menurut Bruggink definisi tersebut memiliki makna ganda, yaitu produk, adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoritik bidang hukum. Dalam arti proses, adalah kegiatan teoritik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum sendiri.⁹ Karena hukum adalah suatu sistem, yang berarti hukum itu harus dilihat, diterima dan diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian bagian yang saling kait-mengait satu sama lain.¹⁰ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Tanggung Jawab

⁶ Soerjono Soekanto, 1968, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

⁷ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 194.

⁸ H.R. Otje Salman dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

⁹ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁰ Achmad Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm.1.

Setiap manusia pasti mempunyai tanggung jawab atas segala apa yang dikerjakan, meskipun kadar tanggung jawab setiap manusia berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu¹¹ :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Teori ini bertumpu pada dua tiang yaitu kerugian dan kesalahan, kesalahan di sini diberi makna yang luas juga mencakup sifat melanggar itikad baik direksi, akibatnya menimbulkan kerugian pada orang lain, bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran penyalahgunaan dana pemegang saham yang dititipkan pada perusahaan dan pelakunya dapat disesali karena telah melanggar kewajibannya.¹²

Perbuatan penyalahgunaan dana tersebut karena tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan tugas sesuai amanah, merupakan syarat untuk adanya tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Tanggung jawab direksi adalah memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan, menguasai, memelihara,

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

¹² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011 *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

mengurus kekayaan perusahaan. Oleh karena itu teori tersebut yang menjadi landasan teoritis yang mana pada prinsipnya mengacu pada pendapat-pendapat para ahli dan para sarjana hukum yang terkait dengan tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugasnya.

b. Teori *Ultra Vires*

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama dilakukan. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut *common law*. Dalam ilmu hukum *ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum PT yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi.¹³

Doktrin *ultra vires* adalah konsep hukum yang penting dalam hukum perusahaan, khususnya dalam konteks PT. Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa Latin yang berarti melampaui kekuasaan. Doktrin ini mengatur bahwa suatu perusahaan hanya boleh melakukan tindakan yang berada dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar atau peraturan hukum yang berlaku. Pengertian *ultra vires* tindakan yang dilaksanakan tidak teratur adalah tindakan *ultra vires* juga mencakup tindakan yang sebenarnya berada dalam kewenangan perusahaan, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Konsekuensi dari Tindakan *Ultra Vires*

a. Tidak Sah atau Batal

¹³ Hendra Karyadi, [www. Google.co.id/ebooks.gramedia.com/id/buku/panduan-berlari-ultra-road](http://www.Google.co.id/ebooks.gramedia.com/id/buku/panduan-berlari-ultra-road) diakses pada hari senin 1 Juli tahun 2024 pada pukul 22.47.

Tindakan *ultra vires* dianggap tidak sah atau batal. Ini berarti tindakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat perusahaan.

b. Tanggung Jawab Direksi

Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires* dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Ini karena mereka bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh pemegang saham dan anggaran dasar.

c. Pemulihan atau Restitusi

Pihak yang dirugikan oleh tindakan *ultra vires* dapat mengajukan klaim untuk pemulihan atau restitusi terhadap perusahaan atau direksi yang bertanggung jawab.

2. Pencegahan Tindakan *Ultra Vires*

a. Penetapan Batasan dalam Anggaran Dasar


Anggaran dasar harus secara jelas menetapkan batasan kewenangan dan aktivitas yang diperbolehkan bagi perusahaan. Ini membantu mencegah direksi atau manajemen melakukan tindakan yang melampaui kewenangan mereka.

b. Pengawasan dan Kepatuhan

Perusahaan harus memiliki mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang kuat untuk memastikan semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

c. Implementasi dalam Hukum Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin *ultra vires* diakui dan diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.



Pemegang saham dan pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum terhadap direksi atau manajemen yang melakukan tindakan *ultra vires* untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan. Dengan memahami dan menerapkan doktrin *ultra vires*, perusahaan dapat memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan berada dalam kewenangan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menghindari potensi masalah hukum dan kerugian.¹⁴

c. Teori Pertimbangan Hakim

Pengertian Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁵

Pertimbangan-pertimbangan dari hakim akan dimuat dalam putusan, maka putusan yang baik itu merupakan putusan yang memiliki 3 unsur aspek secara berimbang, yakni:

- a. Kepastian Hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dimasyarakat.
- b. Keadilan yaitu bersifat menyamaratakan atau tidak membanding- bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat dalam hal ini masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau

¹⁴ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm. 111.

¹⁵ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140.

penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu di dasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, hlm.35.

- a. Tanggung jawab adalah memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan, tujuan, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.
- b. Direksi pada Pasal 1 ayat (5), menyebutkan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Dana adalah sumber dari mana perusahaan mendapatkan sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas perusahaan, baik itu untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, riset dan pengembangan, hingga ekspansi bisnis.
- d. Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum secara sah tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang saham perusahaan. Sebagai pemilik modal, pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁷ Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis dan analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran dugaan tentang gejala-gejala atau peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.106.

Penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak memenuhi kewajiban ini dan merupakan pelanggaran menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian hukum merupakan suatu proses guna mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah metodis, sistematis dan logis agar dapat menyelesaikan masalah hukum, menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa yang terjadi.¹⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sesuai dengan judul yang diangkat yaitu tanggung jawab direksi atas penyalahgunaan dana pemegang saham yang dititipkan pada perusahaan yang disengketan dalam pengadilan maka dalam penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan sebagai objek kajiannya.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan, literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab direksi atas penyalahgunaan dana pemegang saham yang dititipkan pada perusahaan pada penetapan Mahkamah Agung Nomor 892/Pdt/2021/Pt. Sby.

¹⁸ Mochammad Agus Rachmatullah dkk, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm 9-10.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.35.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu kondisi. Dalam penelitian ini menghasilkan uraian atau gambaran mengenai konsekuensi hukum dari tanggung jawab direksi atas penyalahgunaan dana pemegang saham yang dititipkan, terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 892/Pdt/2021/Pt. Sby.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

A. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:

1. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah.
2. Hasil Karya dari kalangan praktisi hukum yang tulisan-tulisan para pakar.
3. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-

data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Kemudian dilengkapi dengan bahan yang diakses dari internet.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.



